



## **PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Propinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Ahmad Baraas, S.H.,M.S.I, Advokat yang berkantor di Baraas dan Rekan, Beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D No. 5, Jalan Batukaru-Gang Padang, Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 106/SK/2019/PA.Bdg tanggal 11 November 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Propinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal xxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama anak , lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 2005. saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dan Pemohon.
3. Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, Namun sejak bulan Pebruari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon sering membangkang kepada Pemohon;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon;
  - c. Termohon tidak sejalan dalam pemikiran Pemohon didalam berumah tangga;
4. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan pada pertengahan february 2019, dimana Termohon sudah tidak bersedia mengerjakan tugas-tugasnya sebagai istri;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

#### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Nomor xxxx Tanggal xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

#### **B. Saksi:**

Halaman 3 dari 11  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kediri, Gang Ksatria III, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adalah teman Pemohon sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tuban, Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon dan Termohon cemburu terhadap pelanggan Pemohon yang kebanyakan perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, selain itu saksi juga sering menemani Pemohon makan di warung karena tidak disiapkan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon tinggal di tempat kos lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah Pemohon dan Termohon menikah antara Pemohon dan Termohon masih sering komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kediri Gang Ksatria III No. 3, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adalah teman Pemohon sejak enam tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tuban, Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon sehingga Pemohon sering membeli makanan di warung nasi saksi, dan Termohon cemburu terhadap pelanggan Pemohon yang kebanyakan perempuan; ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, selain itu saksi juga sering menemani Pemohon makan di warung karena tidak disiapkan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon tinggal di tempat kos lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan mengenai sifat cemburu Termohon tersebut, saksi mengetahuinya dari seringnya Termohon menelpon saksi dan menanyakan keberadaan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat materiil surat kuasa, demikian juga Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempuhan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum Pemohon sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mengajukan permohonan talaknya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak Akhir tahun 2018 yang disebabkan: Termohon sering membangkang kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin

Halaman 6 dari 11  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak sejalan dalam pemikiran Pemohon di dalam rumah tangga dan sehingga puncaknya sejak Februari 2019 Termohon meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P yang merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2018 karena Termohon tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon dan Termohon cemburu terhadap pelanggan Pemohon yang kebanyakan perempuan. Kedua saksi meskipun tidak melihat pertengkaran, namun kedua saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon. Selain itu saksi pertama sering

Halaman 7 dari 11  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Pemohon makan di warung sedangkan saksi kedua adalah pemilik warung dimana Pemohon membeli makanan dan puncaknya terjadi sekitar sebulan yang lalu Pemohon pindah kos, sehingga keduanya pisah rumah dan kedua saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon dan telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2018 karena Termohon tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon dan Termohon cemburu terhadap pelanggan Pemohon yang kebanyakan perempuan;
- Bahwa sejak sekitar sebulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pindah kos;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang menyebabkan keduanya pisah rumah;

Halaman 8 dari 11  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya, terlebih Pemohon tidak berkeinginan lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, halmana terlihat dari sikap Pemohon yang tetap berkeras untuk bercerai dan menolak untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Halaman 9 dari 11  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



*nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Inong binti Burhanuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama para pihak	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

### Jumlah

**Rp396.000,00**

( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg